

### BAB III

## PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA

### A. Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Sejak Indonesia mengalami krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, seakan-akan telah mendorong kehidupan bangsa ini menuju “titik nol kilometer”. Berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik yang selama ini terpendam, kemudian, telah muncul ke permukaan dan menuntut penyelesaian secepatnya. Adapun faktor-faktor yang memicu terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain; besarnya hutang nasional, ketergantungan pada bahan impor, inefisiensi, adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan sebagainya.<sup>52</sup>

Dampak dari adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah membawa kondisi ketenagakerjaan nasional ke dalam situasi yang serius dan memprihatinkan. Kondisi mengenai tenaga kerja itu disebabkan oleh kurangnya tenaga terdidik dan

---

<sup>52</sup> Carunia Mulya Firdausy, “Tantangan dan Peluang Globalisasi Bagi Perekonomian Nasional”, dalam Kumpulan Tulisan Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesia Menapak Abad 21: Kajian Ekonomi Politik, (Jakarta: Millennium Publisher, 2000), 14

terlatih, kurangnya kemampuan ahli informasi, sulitnya merekrut para spesialis serta kurangnya pelatihan pendidikan yang berkesinambungan.<sup>53</sup>

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa Sistem Pendidikan Nasional belum mengarah pada standar kompetensi internasional, demikian halnya dengan lembaga pendidikan di Indonesia baik pemerintah atau swasta dimana lulusannya belum dapat diakui di pasar kerja global. Hal ini merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus ditanggung oleh bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dan sepadan dengan negara-negara lain di dunia.<sup>54</sup>

Pada umumnya tenaga kerja Indonesia bekerja pada jenis-jenis pekerjaan yang tidak memiliki ketrampilan (unskill labour). Rata-rata mereka memiliki pendidikan dan ketrampilan rendah, bahasa dan kompetensinya kurang, dan beberapa hal lain seperti penempatan tenaga kerja di luar prosedur yang telah ditetapkan (TKI illegal). Sehingga upaya perlindungan hukum sering tidak bisa menjangkau hak-hak normatif mereka, dan akhirnya mereka mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, gaji tidak dibayar, pelecehan seksual, dan sebagainya. Permasalahan ketenagakerjaan nasional yang kompleks tersebut bila dikaji secara umum mencakup:

1. Secara struktural jumlah pengangguran tidak seimbang dengan jumlah kesempatan kerja yang ada.

---

<sup>53</sup> Ziuddin Sardar, *Tantangan Dunia Islam Abad 21*, (Bandung: PT Mizan, 1996), 61

<sup>54</sup> Dyatminatun, *Makalah Studium General: Mengatasi Tantangan Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yogyakarta, 2003), 3

2. Rendahnya kualitas tenaga kerja, sehingga kesempatan tenaga kerja yang ada tidak terpenuhi seluruhnya atau belum ada kesesuaian antara pendidikan
3. dan ketrampilan angkatan kerja dengan kualitas yang diminta atau dibutuhkan oleh pasar kerja.
4. Belum optimalnya kinerja bursa kerja pemerintah/swasta atau lembaga pendidikan.
5. Perlindungan kerja yang belum baik.
6. Lebih khusus pada kaum muda, kebanyakan mereka lebih memilih pekerjaan pada usia muda, namun pada usia 30 sampai 40 tahun mereka tidak mempunyai pilihan lain, dikarenakan tidak memiliki ketrampilan yang memadai.

#### **B. Permasalahan Tenaga kerja Indonesia Yang bekerja di Luar Negeri**

Tenaga kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga kerja wanita (TKW) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan huku dari Pemerintah Indonesia. Hal ini terdapat pada pasal 77 ayat (1) Undang -Undang Nomor 39 tahun 2004 mengenai perlindungan TKI. Perlindungan hukum terhadap TKI dan TKW di Indonesia terhambat oleh 2 faktor yaitu kurangnya aturan hukum yang melindungi hak – hak para pekerja rumah tangga di Malaysia, dan para pekerja rumah tangga di Malaysia tidak mempunyai tempat untuk mengadukan kasusnya. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI / TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

baik sebelum, selama maupun sesudah masa kerja. Namun dalam prakteknya undang-undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri masih banyak mengalami tumpang tindih.

Penempatan tenaga kerja pada suatu bidang kerja sangat memerlukan suatu instansi yang ahli sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat terlindungi.<sup>55</sup>

Dalam pasal 5 hingga 7 UU No. 39 Tahun 2004 pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI sebagai berikut :

#### Pasal 5

1. Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dapat melimpahkan sebagai wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 6

Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri

---

<sup>55</sup> Imam Soepomo, hukum perburuhan : bidang keselamatan kerja (perlindungan buruh) PT. Pradnya Paramita Jakarta pada thesis Kewajiban Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Indonesia Untuk Melindungi Tenaga Kerja di Saudi Arabia – DENIE AMIRUDDIN 2005

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 pemerintah berkewajiban :

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri semakin hari semakin kompleks. Menurut laporan dari BNP2TKI persoalan yang kerap diadukan oleh TKI adalah gaji yang tidak dibayarkan, TKI yang melewati batas masa tinggal atau overstay, TKI yang mengalami tindak kekerasan dari majikan, tidak dipulangkan sesuai dengan kontrak kerja, gagal berangkat dan masih banyak lagi.

Faktor-faktor yang mendorong munculnya permasalahan pada TKI disebabkan oleh beberapa pihak, baik dari individu TKI sendiri, pihak PJTKI bahkan dari negara. Faktor yang mendorong munculnya masalah dari individu

misalnya saja kemampuan atau skill yang dimiliki oleh TKI sendiri tidak mumpuni dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kurangnya perhatian dalam persiapan pra-keberangkatan. Seharusnya sebelum diberangkatkan para calon TKI dibekali oleh kemampuan-kemampuan dalam mengoperasikan peralatan rumah tangga atau kemampuan berbahasa yang mendukung proses komunikasi di negara tujuan.

Hambatan yang dialami oleh pemerintah Indonesia dalam perlindungan TKI sebenarnya tidak murni disebabkan karena negara tidak memiliki bargaining position yang kuat, akan tetapi juga diperparah dengan permasalahan pokok ketenagakerjaan. Misalnya saja rendahnya mutu dan kompetensi yang dimiliki oleh SDM, dimana hal ini tentu sangat berpengaruh pada kelancaran proses selama bekerja. Kurangnya keterampilan angkatan kerja dalam berwirausaha sehingga kurang dapat membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga pengangguran masih tinggi. Banyaknya jumlah tenaga kerja migran yang berada di luar negeri didorong dengan kondisi lapangan kerja dalam negeri yang belum mencukupi untuk menampung jumlah calon pekerja Indonesia. Sehingga orang Indonesia merasa perlu merantau ke luar negeri karena negara belum bisa mencukupi kebutuhan mereka dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Dilihat dari adanya ketetapan internasional mengenai perlindungan warga negara asing serta perundang-undangan Indonesia tentang perlindungan warga negara maka dapat dilihat secara umum bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki kewajiban dan juga upaya dalam melindungi warga negaranya. Meskipun pada prakteknya memang negara dalam hal ini pemerintah tak jarang memiliki kendala dan

keterbatasan dalam mengawal dan mengatasi permasalahan pekerja migran yang semakin hari semakin kompleks. Kendala dan keterbatasan pemerintah tentu akan berpengaruh pada berjalannya pelaksanaan perlindungan sendiri dan posisi negara dalam menangani kasus-kasus ketenagakerjaan khususnya di luar negeri. Halhal yang menghambat pemerintah atau melemahkan posisi pemerintah Indonesia yakni sebagai berikut :

- a. Aturan dan perundang-undangan yang tidak dipatuhi dalam prosedural keberangkatan TKI
- b. Pemerintah Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral dengan negaranegara yang menjadi tujuan penempatan TKI
- c. Adanya pengiriman TKI secara ilegal dan skill para TKI yang tidak mumpuni untuk bekerja, hal ini disebabkan karena minimnya pendidikan dan pelatihan TKI yang hendak diberangkatkan
- d. Koordinasi antara instansi yang berwenang dalam sektor ini masih sangat lemah

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 104A/MEN/2002 bertujuan untuk pelaksana program nasional yaitu dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan memanfaatkan pasar kerja internasional yang disertai dengan perlindungan yang optimal sejak keberangkatan hingga kepulangan kembali di Indonesia.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah Indonesia belum terlalu serius menjadikan persoalan buruh migran sebagai permasalahan yang harus diselesaikan dengan segera. Sebab dalam ilmu hubungan internasional, teori realisme menjelaskan bahwa negara adalah aktor tertinggi dalam hubungan internasional, sehingga negara memiliki posisi yang paling berwenang dalam upaya melindungi warga negaranya, bukan lembaga lain.

